



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 42/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu ditunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Operator SIKEP MARI;

2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;

b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;



- d. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
- e. Keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KESATU : Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang bernama RAFIQAH, ST. NIP. 197901202006042002 sebagai Operator SIKEP dan KOMDANAS Mahkamah Agung RI.

KEDUA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan Nomor : W15.U2/57/SK/KPN/05/2023 tanggal 24 Mei 2023



tentang Penunjukkan Operator Sikep Dan Komdanas Mari  
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan  
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 11 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

